

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan manusia dalam berbagai aspek sangat penting keberadaannya, dari manusia dilahirkan, hidup sampai meninggal dunia, seorang manusia atau makhluk hidup pastinya menghadapi suatu tidak kepastian di dalam kehidupan mereka, keadaan tidak pasti tersebut menimbulkan rasa ketidak amanan atau ketidak nyamanan seseorang didalam menjalankan suatu kegiatan yang dimana sesuatu kegiatan nantinya mempunyai resikonya masing-masing. Sebagian orang tentunya mencari jalan alternatif atau instan di dalam mengatasi tidak kepastian di dalam hidup mereka dengan cara melimpahkan resiko mereka kedalam perusahaan asuransi.

Oleh sebab itu, kebutuhan akan jasa peransuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, istilah bahasa Belanda menyebutkan asuransi adalah *verzekering*. Secara harfiah kata ini dalam bahasa Indonesia berarti pertanggungan. Pengaturan asuransi di Indonesia diatur pada kitab undang-undang hukum dagang dan UU No. 40 Tahun 2014 dan kitab undang-undang hukum dagang pasal 246 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Peransuransian memberikan defenisi asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita

tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi (Asikin, 2013:281)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tanggungan, atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana (UU.NO.40 Th 2014.Pasal 1 Ayat (1) Huruf a dan b).

Berdasarkan pandangan Sri Redjeki Hartono, Fungsi dasar Asuransi yaitu suatu upaya yang menanggulangi ketidakpastian terhadap kerugian khusus

untuk kerugian-kerugian murni, dan bukan kerugian yang bukan bersifat spekulatif (Ganie,2013:44).

Perusahaan asuransi di Indonesia kini lebih kreatif dalam mengemas produknya dengan berbagai jenis tergantung dari ranah resiko yang menjadi pertanggung, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, hingga asuransi perkapalan. Pertumbuhan perusahaan asuransi yang pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat di Bali khususnya di Kota Singaraja, tentu juga telah menghasilkan beragam jenis asuransi yang ditawarkan perusahaan asuransi kepada konsumen salah satunya jenis asuransi kesehatan.

Asuransi sebagai lembaga pengalih resiko menggunakan perjanjian sebagai dasar hukum dalam menjalankan operasionalnya. Bentuk dan sifat dari perjanjian asuransi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu:

- a. Termasuk dalam perjanjian tertentu, sebagaimana dapat dilihat dalam pasal 1313 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- b. Perjanjian timbal balik yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain;
- c. Perjanjian konsensual yang dianggap terbuka dengan nama atau telah adanya kata sepakat belaka antara dua belah pihak, seperti yang terdapat dalam Pasal 257 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum dagang (*Wetboek van Koophandle*).
- d. Perjanjian formil yaitu harus dalam bentuk tertulis.

Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis produk-produk asuransi yang ditawarkan secara variatif. Kondisi seperti ini,

pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan akan barang/jasa yang diinginkan dapat dipenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap prosedur yang tidak seimbang, dimana konsumen menjadi posisi yang lemah, karena konsumen menjadi obyek aktivitas yang meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen (Pambudi, 2016:2), dan dengan seiring berjalannya waktu dan banyaknya kebutuhan masyarakat akan asuransi khususnya di Kota Singaraja yang menimbulkan banyak tumbuh perusahaan asuransi yang menjanjikan berbagai keuntungan bagi konsumen dan tidak menutup kemungkinan akan merugikan konsumen itu sendiri atas suatu prosedur yang sudah dirancang oleh pihak perusahaan asuransi yang bersifat baku yang tertuang dalam suatu polis.

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pembatasan tentang pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Pada pasal 1 butir 10 UUPK No.8 Tahun 1999 tentang klausula baku dirumuskan sebagai:

“setiap atura atau ketentuan dan syrat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Ketentuan pasal 18 UUPK tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang berbuat perjanjian baku

dan/atau pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 (1) UUPK mengatur larangan pencantuman klausula baku pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi kualifikasi tertentu. Pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur bentuk atau format serta larangan pencantuman klausula baku yang letak atau bentuk sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit untuk dimengerti.

Masyarakat Bali khususnya di Kota Singaraja kini mulai menyadari pentingnya asuransi baik produk asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Namun banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Semua bentuk hak dan tanggung jawab antara perusahaan asuransi dan pemegang polis diatur dalam Perundang-Undangan (selanjutnya disebut KUHD).

Berdasarkan pemaparan diatas dalam hal ini penulis termotivasi mengangkat judul beranjak dari masalah diatas yaitu: “Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih bergantungnya masyarakat mengai kebutuhan akan asuransi.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perjanjian asuransi dan resiko yang ditanggung dengan adanya perjanjian asuransi tersebut.
3. Adanya kasus kerugian masyarakat ataupun nasabah terhadap pemberlakuan klausula baku dalam sebuah perjanjian asuransi yang jarang diketahui oleh masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka agar pemasalahannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yang sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh penulis.

Penulis sendiri mempunyai batasan masalah dalam penelitian ini yaitu penulis akan membahas bagaimana implementasi ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencantuman Klausula baku dalam perjanjian asuransi dan akibat - akibat Hukum terhadap Klausula baku yang memenuhi unsur terlarang ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 dalam perjanjian asuransi di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku dalam perjanjian asuransi di Singaraja?
2. Bagaimana akibat Hukum terhadap klausula baku yang memenuhi unsur terlarang ketentuan pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perjanjian asuransi di wilayah Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial.
- b. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial dan sumbangan ilmiah di bidang Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan pasal 18 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku dalam perjanjian asuransi di Singaraja
- b. Untuk mengetahui Bagaimana akibat Hukum terhadap klausula baku yang memenuhi unsur terlarang ketentuan pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam perjanjian asuransi di wilayah Kota singaraja

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dalam perkembangan dalam dunia hukum. Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian

Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja. Secara khusus mengenai bagaimana serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai Implementasi Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Pencatuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Asuransi Di Wilayah Kota Singaraja, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pengetahuan perjanjian asuransi dalam hal pemberatan klausula baku yang sepihak dan resiko yang hadapi jika masuk dalam perjanjian asuransi yang tidak diketahui merugikan bagi pihak nasabah atau masyarakat